

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 27 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); .
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Dinas Infokom.
5. Kepala Dinas Infokom adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.

6. Wakil Kepala Dinas Infokom adalah Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

B A B I I
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2

- (1) Dinas Infokom adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Infokom yang berada dibawah Gubernur.
- (2) Dinas Infokom dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Infokom mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pelayanan Informasi dan komunikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Infokom mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja tahunan dibidang pelayanan Infokom;
- c. .penyiapan perizinan dan pelayanan umum di bidang Infokom lintas Kabupaten/Kota;dan
- d. pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Infokom.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Infokom mempunyai kewenangan untuk :

- a. menyusun program kerja Dinas Infokom;
- b. merumuskan kebijakan dibidang Infokom dan melaksanakan kegiatan pelayanan Infokom;
- c. mengkoordinir kehumasan daerah melalui BAKOHUMAS;
- d. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang Infokom;
- e. melakukan penelitian dan pengembangan dibidang Infokom untuk kepentingan daerah;
- f. Melakukan kegiatan dan pelayanan Infokom lintas Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan pelatihan di bidang Infokom,

- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan Infokom; dan
- i. merumuskan kebijakan dan mengawasi peredaran, produksi film dan rekaman video.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Infokom terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha,
 - d. Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi,
 - e. Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman,
 - f. Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional,
 - g. Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial,
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas informasi dan Komunikasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Infokom dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan informasi dan komunikasi di Daerah;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan komunikasi di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan informasi dan komunikasi di Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengkoordinir tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Dinas-sub Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. membantu menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum di bidang pelayanan Informasi dan komunikasi di Daerah;
 - d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di bidang pelayanan informasi dan komunikasi ; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan umum/ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan/sarana dan prasarana, serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Infokom.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Dinas Infokom;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Infokom;
- c. perumusan peraturan di bidang informasi dan komunikasi di Daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi penyusunan laporan administrasi umum Dinas Infokom; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.